**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Kewanegaraan.

Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Samarinda, 10 September 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR II**

**DAFTAR ISI III**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 3
3. Tujuan 3

**BAB II LANDASAN TEORI**

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 4
2. Sejarah Hak Asasi Manusia 4
3. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia 6

**BAB III PEMBAHASAN**

1. Pengertian Pelanggaran HAM 8
2. Macam Pelanggaran HAM 9
3. Subjek yang Dapat Menjadi Pelanggar HAM 10
4. Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia 11

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan 19
2. Saran 19

**DAFTAR PUSTAKA 20**

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sitemnya berdasarkan

atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari

kesewenag-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya negara haruslah

bertumpu pada demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi sama

dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut.

J.B.J.M ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi

sebagai berikut1 :

1. Prinsip-prinsip negara hukum :

a. asas legalitas

b. perlindungan hak-hak asasi

c. pemerintah terikat pada hukum

d. monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum

e. pengawasan oleh hakim yang merdeka

2. Prinsip-prinsip Demokrasi :

a. Perwakilan politik

b. Pertanggungjawaban politik

c. Pemencaran kewenangan

d. Pengawasan dan Kontrol

e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah terhadap umum

f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberata